TINJAUAN KRIMINOLOGIS NARAPIDANA PEMUKA AGAMA KASUS PELECEHAN SEKSUAL (STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA MAGELANG)

Satriya Nova Hapsara[1], Mulyani Rahayu[2], Odi Jarodi[3]
[1,2,3]Program Studi Manajemen Pemasyarakatan,
Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia
[1]hapsara02@gmail.com

ABSTRACT

Sexual abuse committed by religious leaders is a social paradox, as the perpetrators come from a group regarded as moral role models. This study aims to examine the criminological aspects of incarcerated religious leaders convicted of sexual abuse at the Class IIA Correctional Institution of Magelang. The analysis draws on Michel Foucault's theory of power relations as the external factor and Sykes and Matza's neutralization theory as the internal factor. A descriptive qualitative approach was used. Informants were selected through purposive sampling, and data were collected through semi-structured interviews, observation, and documentation, then processed in NVivo 12 using deductive and inductive coding. The findings show that asymmetrical power relations operate through religious knowledge (power-knowledge), socially trusted religious status (pastoral power), victim compliance internalized as respect, fear, and doctrine (surveillance), and the use of religious language to persuade and silence victims (discourse). In every case studied, victims did not report directly to the authorities, and the cases came to light through parents or pesantren administrators. Internally, the informants acknowledged that their acts were wrong but preserved their self-image through neutralization techniques, chiefly denial of responsibility through spiritual reasons ("lust" and "lapse"), minimization of harm, denial of the victim, and appeals to religion. The two factors reinforce each other: the same religious language serves as a means of controlling victims and as self-justification for offenders. These findings imply the need for correctional programs that address offenders' cognitive justifications, along with supervision and risk assessment of their religious roles inside prison.

Keywords: criminology, incarcerated religious leaders, sexual abuse, power relations, neutralization techniques

ABSTRAK

Pelecehan seksual oleh pemuka agama merupakan paradoks sosial karena pelaku berasal dari kelompok yang dipandang sebagai teladan moral. Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis tinjauan kriminologis narapidana pemuka agama kasus pelecehan seksual di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Magelang. Kerangka analisis yang digunakan adalah Teori Relasi Kuasa Michel Foucault sebagai faktor eksternal dan Teori Netralisasi Sykes dan Matza sebagai faktor

internal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Informan dipilih dengan teknik *purposive sampling*, sedangkan data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi, dan dokumentasi, kemudian diolah dengan NVivo 12 melalui pengodean deduktif dan induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa relasi kuasa yang asimetris bekerja melalui penguasaan pengetahuan agama (*power-knowledge*), status keagamaan yang dipercaya masyarakat (*pastoral power*), kepatuhan korban yang diinternalisasi dalam bentuk rasa hormat, takut, dan doktrin (*surveillance*), serta penggunaan bahasa agama untuk membujuk dan membungkam korban (*discourse*). Dalam seluruh kasus yang diteliti, korban tidak melapor langsung kepada aparat, melainkan melalui orang tua atau pengurus pondok. Pada sisi internal, informan mengakui perbuatannya salah, tetapi mempertahankan citra diri melalui teknik netralisasi, terutama penolakan tanggung jawab dengan alasan spiritual ("nafsu" dan "khilaf"), peremehan dampak, penolakan status korban, dan dalih agama. Kedua faktor saling menguatkan: bahasa agama yang sama menjadi alat kendali terhadap korban sekaligus pembenaran diri bagi pelaku. Temuan ini berimplikasi pada perlunya pembinaan yang menyasar pembenaran kognitif narapidana serta pengawasan dan asesmen risiko terhadap peran keagamaan mereka di dalam lapas.

Kata Kunci: kriminologi, narapidana pemuka agama, pelecehan seksual, relasi kuasa, teknik netralisasi

A. Pendahuluan

Pelecehan seksual merupakan bentuk diskriminasi berbasis gender berupa perilaku, ucapan, atau tindakan bernuansa seksual yang dilakukan tanpa persetujuan dan membuat orang yang dituju merasa tidak nyaman, terancam, atau direndahkan (Aji et al., 2024). Secara global, hampir satu dari tiga perempuan, sekitar 840 juta orang, diperkirakan pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan seksual sepanjang hidupnya, dan angka ini nyaris tidak bergeser sejak tahun 2000 (WHO, 2025; UN Women, 2025). Di Indonesia, Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2025 mencatat 376.529 kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan, naik 14,07% dan menjadi angka tertinggi dalam sepuluh tahun terakhir (Faturahmah, 2026). Data SIMFONI-PPA 2025 menunjukkan kasus terbanyak berada di Jawa Barat (sekitar 3.654 kasus), Jawa Timur (3.188 kasus), dan Jawa Tengah (3.061 kasus) (Kemenpppa, 2025). Meskipun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah menjadi landasan hukum perlindungan korban, kasus terus

bertambah di berbagai konteks kehidupan sosial.

Persoalan tersebut berkaitan erat dengan ketimpangan relasi kuasa. Pelaku kerap berada pada posisi dominan, baik secara sosial, ekonomi, maupun simbolik, sehingga mampu mengontrol dan mengeksploitasi korban (Listioningsih et al., 2026), sedangkan korban sulit menolak atau melapor, terlebih jika pelaku memiliki otoritas atau status sosial yang tinggi (Podreka & Zidar, 2026). Lembaga pendidikan dan keagamaan secara normatif menjadi ruang pembentukan moralitas, tetapi hierarki yang kaku di dalamnya membuka celah penyalahgunaan otoritas (Talan et al., 2025). Paradoks tampak jelas ketika pelaku berasal dari kelompok yang selama ini dianggap penjaga nilai moral dan keagamaan. Salah satu kasus yang menyita perhatian publik terjadi di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, pada tahun 2026, ketika seorang pengasuh pondok pesantren ditetapkan sebagai tersangka pencabulan terhadap puluhan santriwati dengan sekitar 50 korban teridentifikasi (Khamdan & Widyaiswara, 2026). Kasus semacam ini menunjukkan bahwa status sosial yang tinggi tidak selalu menjadi pelindung dari perilaku kriminal dan dapat menggerus kepercayaan masyarakat terhadap institusi keagamaan (Rahman et al., 2024).

Pelaku yang terbukti bersalah diproses melalui sistem peradilan pidana dan menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, pembinaan merupakan instrumen utama agar warga binaan menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana. Agar pembinaan tepat sasaran, diperlukan pemahaman mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi pelaku. Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Magelang, data awal peneliti menunjukkan terdapat enam narapidana berlatar belakang pemuka agama yang menjalani pidana atas kasus pelecehan seksual, sehingga lokasi ini relevan untuk mengkaji kontradiksi antara status pelaku sebagai figur moral dan tindak pidana yang dilakukannya.

Penelitian ini menggunakan dua kerangka kriminologis yang saling melengkapi. Teori Relasi Kuasa Michel Foucault digunakan untuk menjelaskan faktor eksternal, yaitu bagaimana otoritas dan legitimasi

sosial pemuka agama membentuk hubungan asimetris dengan korban. Teori Netralisasi Sykes dan Matza (2017) digunakan untuk menjelaskan faktor internal, yaitu bagaimana pelaku membangun pembenaran agar tetap dapat memandang dirinya sebagai orang baik. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana tinjauan kriminologis narapidana pemuka agama kasus pelecehan seksual di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Magelang. Penelitian bertujuan mengetahui dan menganalisis hal tersebut, serta diharapkan memberi kontribusi bagi kajian kriminologi dan bahan masukan bagi pembinaan di lembaga pemasyarakatan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif karena objek kajian menyangkut pengalaman subjektif, konstruksi makna, dan dinamika relasi sosial yang tidak dapat diukur secara kuantitatif (Creswell, 2018; Zellatifanny & Mudjiyanto, 2018). Penelitian dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Magelang, Jawa Tengah, pada 1 Juli sampai 28 September 2026.

Informan dipilih dengan teknik *purposive sampling* berdasarkan empat kriteria: (1) memiliki latar belakang sebagai pemuka agama yang diakui secara sosial sebelum tindak pidana, seperti pengasuh pondok pesantren, ustaz, atau guru mengaji; (2) terbukti melakukan pelecehan seksual berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; (3) sedang menjalani pidana di lokasi penelitian; dan (4) bersedia berpartisipasi secara sukarela. Terdapat empat informan yang diberi kode SA, NR, CBS, dan MS untuk menjaga kerahasiaan identitas.

Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur (DeJonckheere & Vaughn, 2019), observasi langsung terhadap kehidupan sehari-hari narapidana, dan dokumentasi berupa data administratif, peraturan perundang-undangan, serta catatan lapangan. Rekaman wawancara ditranskrip secara verbatim, diimpor ke NVivo 12, dan dikode dalam dua tahap. Tahap pertama bersifat deduktif dengan dua *node* induk yang diturunkan dari teori, yaitu Relasi Kuasa (*power-knowledge*, *pastoral power*, *surveillance*, dan *discourse*) dan Netralisasi (*denial of*

responsibility, *denial of injury*, *denial of victim*, *condemnation of the condemners*, dan *appeal to higher loyalties*). Tahap kedua bersifat induktif, yaitu pemberian sub-*node* dari ucapan informan. Analisis mencakup reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

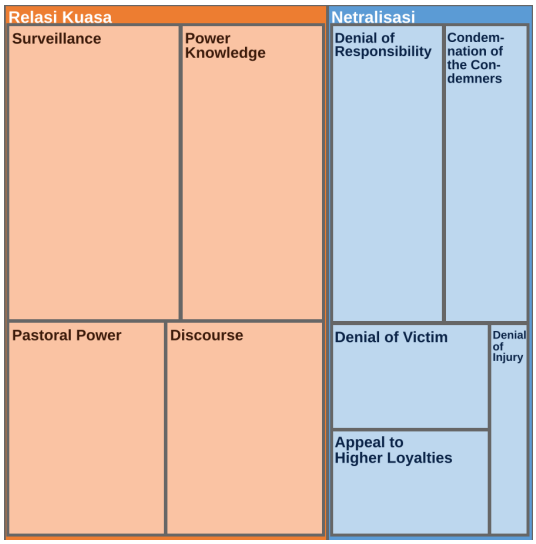
1. Profil Informan dan Gambaran Umum Data

Seluruh informan adalah laki-laki berlatar belakang pemuka agama yang mengajar di lingkungan pendidikan keagamaan, dengan korban yang merupakan santri atau murid mengaji mereka (Tabel 1).

Tabel 1 Profil Informan

Kode	Kedudukan keagamaan	Pelaporan kasus
SA	Putra pengasuh pondok, disapa "gus"; pengajar di pondok	Santri melapor kepada orang tuanya
NR	Pengajar mengaji di pondok kecil; dipercaya sebagai "pak kaum"	Santri mengadu kepada pengurus pondok
CBS	Ustaz dan pengasuh pondok pesantren putra	Beberapa santri mengadu dan melapor
MS	Guru mengaji di desa; mengajar di rumahnya	Orang tua mengetahui korban hamil

Kueri frekuensi kata NVivo menunjukkan kata yang paling menonjol adalah *santri*, *anak*, *pondok*, *mengajar*, dan *pesantren*, yang berarti seluruh narasi berlangsung di ruang pendidikan keagamaan dan berpusat pada hubungan guru–murid atau pengasuh–santri. Kata *anak* yang berukuran besar menunjukkan bahwa korban dibahasakan informan sebagai "anak". Pada *hierarchy chart* (Gambar 1), *node* Relasi Kuasa menempati sekitar enam persepuluh area dan *node* Netralisasi sekitar empat persepuluh. Muatan pengodean terbesar pada Relasi Kuasa adalah *surveillance* dan pada Netralisasi adalah *denial of responsibility*.



Gambar 1 *Hierarchy Chart Node* Relasi Kuasa dan Netralisasi (Sumber: olah data NVivo 12, 2026)

2. Relasi Kuasa sebagai Faktor Eksternal

Power-knowledge. Seluruh informan menempati posisi sebagai pemegang pengetahuan agama, sedangkan korban menempati posisi pihak yang belajar. MS menyatakan, “saya kebetulan mengajar ngaji di desa saya mas karena kebetulan saya dari kecil sudah mondok sampai dengan dewasa”. SA bukan pemilik pondok, tetapi mengambil alih kegiatan pondok karena ayahnya jarang hadir. Dalam kerangka Foucault, pengetahuan dan kekuasaan saling membentuk: pihak yang menguasai pengetahuan tentang halal–haram, berkah, dan perilaku yang benar memiliki kuasa atas pihak yang bergantung padanya (Elden, 2018). Karena itu, korban yang masih belajar cenderung tidak mempertanyakan perilaku gurunya. Kasus SA juga menunjukkan bahwa kuasa dapat bersifat turunan, sebab kedudukannya sebagai “gus” otomatis menempatkannya pada posisi atas dalam jaringan hubungan pesantren, sejalan dengan Talan et al. (2025) tentang hierarki lembaga keagamaan.

Pastoral power. Legitimasi informan tidak hanya bersumber dari keilmuan, tetapi juga dari kepercayaan kolektif. NR menyebut bahwa warga sering datang “untuk minta berkah atau sekedar silaturahmi buat minta doanya”, SA mengakui bahwa “anak-anak santri juga nurut sama saya”, dan masyarakat sekitar MS “tidak menyangka” karena ia dikenal alim. Foucault menyebut bentuk otoritas ini kekuasaan pastoral, yaitu kekuasaan yang mengklaim bertujuan menjaga keselamatan pengikutnya (Elden, 2018). Kepercayaan itu sekaligus menjadi perisai yang membuat perilaku pemuka agama sulit dicurigai, konsisten dengan temuan Rahman et al. (2024) mengenai upaya pemuka agama mempertahankan legitimasi sosialnya dan Podreka dan Zidar (2026) bahwa kerentanan korban diproduksi secara institusional.

Surveillance. Temuan paling kuat adalah kepatuhan korban yang tidak berbentuk paksaan fisik. SA menolak istilah takut dan menggantinya dengan rasa menghormati yang lebih tua, tetapi pada bagian lain mengakui, “mungkin karena mereka takut pak jadinya tidak ada perlawanan apapun”. MS meminta korban merahasiakan hubungan dan mengakui bahwa “kena doktrin saya tadi jadinya enggan untuk melapor”. Foucault menunjukkan bahwa kuasa disipliner paling efektif

ketika pihak yang dikuasai mengawasi dirinya sendiri sehingga paksaan tidak lagi diperlukan (Elden, 2018). Pola ini tampak pada pelaporan: tidak ada korban yang melapor langsung kepada aparat. Kasus SA terungkap setelah santri melapor kepada orang tuanya, kasus NR setelah santri mengadu kepada pengurus pondok, kasus CBS setelah beberapa santri mengadu, dan kasus MS setelah orang tua korban mengetahui kehamilannya. Pernyataan MS bahwa hubungan itu dilakukan "sama-sama mau" tidak dapat dibaca sebagai persetujuan bebas, karena korban berada pada posisi murid, dipanggil "anak", diminta diam, dan dibujuk dengan dalih agama. Di sinilah kuasa bekerja paling sempurna: kepatuhan tampak seperti kemauan.

Discourse. Bahasa agama tidak hanya hadir sebagai nilai, tetapi dipakai sebagai alat. MS mengaku, "ya saya pakai dalih agama pak biar berkah jadi gapapa untuk melakukan hubungan suami istri", sehingga hubungan terlarang tampak wajar bahkan bernilai. Ketika korban meyakini bahwa menolak atau melaporkan guru berarti melawan norma agama, wacana tersebut membungkam korban dan melindungi pelaku dari pertanggungjawaban.

3. Teknik Netralisasi sebagai Faktor Internal

Menurut Sykes dan Matza (2017), pelaku kejahatan umumnya tidak menolak norma sosial, tetapi memakai pembenaran yang membebaskannya dari ikatan moral untuk sementara waktu. Temuan ini mendukung pandangan tersebut: para informan menyatakan malu dan mengakui kesalahan, tetapi tetap mencari pembenaran yang menjaga citra diri sebagai orang baik.

Denial of responsibility. Teknik ini paling menonjol dan alasannya bersifat spiritual, bukan sosial atau ekonomi. MS menyatakan "terdorong hawa nafsu", NR menyebut "dorongan nafsu sesaat", dan SA menyebut dirinya "khilaf" karena santri patuh kepadanya. CBS memindahkan sebab kepada takdir ("qodarullah") dan kepada ajaran guru spiritualnya tentang "pembersihan" santri yang dianggap "ketempelan". Nafsu dan khilaf memberi ruang untuk mengaku salah sekaligus mengurangi kadar kesalahan. Kutipan SA juga menunjukkan titik temu dengan relasi kuasa: kepatuhan santri, yang merupakan hasil *surveillance*, dibaca

sebagai bagian dari keadaan yang "mendorong" sehingga tanggung jawab bergeser dari pelaku ke situasi dan, secara halus, ke korban.

Denial of injury. Dampak perbuatan diperkecil melalui kata "cuma", "sedikit", dan "berlebihan", misalnya "saya cuma pegang pegang saja" (SA), "saya bujuk sedikit" (MS), dan "cerita yang berlebihan" (NR). Pada MS, perbuatan yang berakhir dengan kehamilan korban dibingkai sebagai bujukan yang "sedikit". Karena korban memilih diam, pelaku tidak pernah berhadapan langsung dengan penderitaan korban sehingga anggapan bahwa dampaknya kecil tidak pernah dibantah. Ketiadaan keluhan korban bukan bukti ketiadaan kerugian, sebab keheningan itu sendiri adalah produk kuasa.

Denial of victim. NR memosisikan santri sebagai anaknya sendiri dan menyimpulkan bahwa "saya tidak mungkin mau seperti itu", sedangkan MS menyatakan "sama-sama mau kok pak" dan "unsur paksaan tidak ada". CBS juga memakai bingkai kekeluargaan, yakni "dianggap sebagai kakak sendiri", dan menggambarkan santri sebagai pihak yang bermasalah. Bingkai "anak" ini mirip klaim kekuasaan pastoral: bahasa kasih sayang yang menjadi bagian legitimasi pemuka agama dipakai kembali sebagai pembenaran diri.

Condemnation of the condemners. Teknik ini jelas hanya pada NR, yang menyatakan "saya juga tidak merasa bersalah sepenuhnya" dan merujuk pada orang yang lama mengenalnya serta santri yang masih menjenguknya. Kepercayaan lingkungan lama, yang merupakan modal simbolik dari kekuasaan pastoral, dipakai untuk meragukan legitimasi proses hukum. Sebaliknya, SA dan MS menerima penghukuman ("mau gimanapun saya tetap bersalah", kata SA), sehingga temuan ini bertumpu pada satu informan dan tidak dapat digeneralisasi.

Appeal to higher loyalties. Bentuk paling jelas adalah dalih "berkah" pada MS. NR menegaskan niat mulia, "saya juga hanya berniat mengajar mereka mengaji", disertai sumpah, sedangkan CBS merujuk pada ajaran guru spiritual dan tujuan menolong. Pada kenakalan remaja, loyalitas yang dirujuk umumnya kelompok sebaya; pada pemuka agama, rujukannya bergeser ke ajaran, niat baik, dan hubungan

pembimbingan spiritual. Dalih serupa dalam institusi keagamaan dilaporkan oleh Podreka dan Zidar (2026).

4. Interaksi Relasi Kuasa dan Netralisasi

Temuan yang paling penting secara teoretis adalah bahwa kedua kerangka tidak berdiri sendiri. Dalih agama pada MS bekerja dalam dua arah: ketika ditujukan kepada korban ("biar berkah"), ia menjadi *discourse* yang mengendalikan korban, dan ketika disampaikan kepada peneliti sebagai penjelasan perbuatan, ia menjadi pembenaran diri (*appeal to higher loyalties*). Relasi kuasa menyediakan kesempatan dan akses terhadap korban, sedangkan netralisasi mengurangi hambatan moral pelaku. Sintesis keduanya pada empat tahap disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2 Sintesis Bekerjanya Relasi Kuasa dan Netralisasi

Tahap	Relasi kuasa	Netralisasi
Sebelum	Status, ilmu agama, dan kepercayaan membentuk posisi dominan dan akses ke santri	Santri dipandang "seperti anak sendiri"; diri sebagai pendidik berniat baik
Saat	Kepatuhan, doktrin, dalih agama, dan permintaan merahasiakan mengendalikan korban	Perbuatan dibingkai sebagai nafsu atau khilaf, "sama-sama mau", atau "pegang pegang"
Sesudah	Korban terlambat melapor, melalui orang tua atau pengurus pondok	Mengaku salah tetapi menolak sebagian tanggung jawab
Dalam pidana	Peran keagamaan (mengajar, mengimami) masih dijalankan sehingga modal simbolik bertahan	Malu dan sesal berdampingan dengan sisa pembenaran diri

Satu catatan metodologis perlu disampaikan. Data berupa keterangan retrospektif setelah putusan, sehingga belum dapat dipastikan bahwa pembenaran yang disampaikan informan sudah ada sebelum perbuatan dilakukan. Pengecualiannya adalah dalih agama MS yang, menurut pengakuannya, disampaikan kepada korban pada saat perbuatan.

5. Pengakuan Bersyarat dan Implikasi bagi Pembinaan

Rasa malu dan penyesalan SA dan MS tampak tulus, tetapi keduanya masih mempertahankan pembenaran, misalnya “khilaf” dan “cuma pegang pegang” pada SA serta “sama-sama mau” pada MS. Gejala ini disebut pengakuan bersyarat, yaitu pengakuan bahwa perbuatan salah yang disertai pengurangan tanggung jawab. Hal ini sejalan dengan gagasan Sykes dan Matza (2017) bahwa pelaku tetap menerima norma sehingga rasa malu muncul, tetapi memerlukan pembenaran agar dapat hidup dengan perbuatannya.

Tiga implikasi bagi pembinaan dapat dirumuskan. *Pertama*, pembinaan kepribadian bagi narapidana kasus kekerasan seksual perlu menyasar pola pembenaran kognitif, tidak hanya penyadaran keagamaan, karena pembenaran yang dipakai bersumber dari kategori keagamaan itu sendiri dan pelaku sudah mengetahui bahwa perbuatannya dilarang. Pendekatan yang tepat adalah membedakan godaan dari pilihan, niat dari akibat, serta menghadapkan narapidana pada dampak perbuatan terhadap korban secara terstruktur bersama psikolog. *Kedua*, NR masih mengajar mengaji kepada sesama warga binaan dan mengimami salat Jumat sehingga modal simbolik pemuka agama berpotensi bertahan di dalam lapas; peran keagamaan narapidana kasus ini perlu diawasi dan disertai asesmen risiko. *Ketiga*, pembinaan sebaiknya berangkat dari putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagai pijakan bersama agar tidak berubah menjadi perdebatan tentang sah atau tidaknya putusan. Implikasi ini bersifat awal karena bertumpu pada empat informan di satu lembaga dan belum memuat perspektif korban.

D. Kesimpulan

Pelecehan seksual oleh narapidana pemuka agama di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Magelang terbentuk dari interaksi faktor eksternal berupa relasi kuasa dan faktor internal berupa proses pembenaran diri. Relasi kuasa yang asimetris bekerja melalui penguasaan pengetahuan agama (*power-knowledge*), status keagamaan yang dipercaya masyarakat (*pastoral power*), kepatuhan korban yang diinternalisasi (*surveillance*), dan bahasa agama sebagai alat

membujuk serta membungkam korban (*discourse*). Seluruh kasus terungkap bukan karena korban melapor langsung kepada aparat, melainkan melalui orang tua atau pengurus pondok.

Pada sisi internal, informan mengakui perbuatannya salah tetapi mempertahankan citra diri melalui netralisasi, terutama penolakan tanggung jawab dengan alasan nafsu dan khilaf, peremehan dampak, penolakan status korban, dan dalih agama, sedangkan *condemnation of the condemners* jelas hanya pada satu informan. Kedua faktor saling menguatkan: bahasa agama yang sama menjadi alat kendali terhadap korban sekaligus pembenaran diri bagi pelaku, sehingga otoritas moral dapat berubah dari faktor pelindung menjadi sarana penyalahgunaan kekuasaan.

Saran yang diajukan adalah (1) lembaga pemasyarakatan memperkuat pembinaan kepribadian yang menyasar pembenaran kognitif bersama psikolog; (2) petugas mengawasi dan menilai risiko peran keagamaan narapidana kasus ini di dalam lapas; (3) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mempertimbangkan pedoman pembinaan bagi narapidana kekerasan seksual yang memiliki posisi otoritas, sedangkan lembaga keagamaan membangun mekanisme pelaporan yang aman dan kode etik pengajar; serta (4) penelitian lanjutan dengan informan dan lokasi yang lebih luas, triangulasi dengan petugas dan dokumen putusan, serta cara etis melibatkan perspektif korban.

DAFTAR PUSTAKA

Aji, L. M., Adamu, N. N., Kefas, V. A., Godwin, A., & Hassan, C. G. (2024). *Sexual harassment*.

Creswell, J. W. (2018). *Qualitative inquiry & research design*. Sage.

DeJonckheere, M., & Vaughn, L. M. (2019). Semistructured interviewing in primary care research: A balance of relationship and rigour. *Family Medicine and Community Health*, *7*(2), 1–8. https://doi.org/10.1136/fmch-2018-000057

Elden, S. (2018). Power-knowledge. In *The Bloomsbury handbook of literary and cultural theory*.

Faturahmah, E. (2026). *Siaran pers Komnas Perempuan peluncuran catatan tahunan kekerasan terhadap perempuan 2025*. Komnas Perempuan. https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-peluncuran-catatan-tahunan-kekerasan-terhadap-perempuan-2025

Kemenpppa. (2025). *SIMFONI-PPA*. Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak RI. https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan

Khamdan, M., & Widyaiswara. (2026). *Kekerasan seksual dan relasi kuasa yang dinormalisasi*. Kompas.com. https://nasional.kompas.com/read/2026/05/05/13500011/kekerasan-seksual-dan-relasi-kuasa-yang-dinormalisasi?page=all

Listioningsih, R., Farid, M., & Fathonah, R. (2026). *Kejahatan kekerasan seksual intra-familial terhadap anak: Analisis kriminologis terhadap peran ayah sebagai pelaku*, 3250–3258.

Podreka, J., & Zidar, M. (2026). Sexual abuse in the Roman Catholic Church as spiritual violence: The Loyola Community under accusations against Marko Ivan Rupnik. *Religions*, *17*(3), 1–53. https://doi.org/10.3390/rel17030351

Rahman, N. E., Mas'od, M., & Fatoni, M. (2024). Korelasi antara tingkat stigma dan upaya normalisasi stigma oleh oknum pemuka agama yang menjadi pelaku kekerasan seksual. *Jurnal Analisa Sosiologi*, *13*(2). https://doi.org/10.20961/jas.v13i2.75992

Sykes, G. M., & Matza, D. (2017). Techniques of neutralization: A theory of delinquency. In *Social control and self-control theories of crime and deviance* (pp. 21–27). https://doi.org/10.2307/2089195

Talan, A., Taftazani, B. M., & Apsari, N. C. (2025). *Relasi kuasa dalam kekerasan seksual terhadap perempuan*, *11*(2), 136–148.

UN Women. (2025). *Fakta dan angka: Mengakhiri kekerasan terhadap perempuan*. UN Women. https://www.unwomen.org/en/articles/facts-and-figures/facts-and-figures-ending-violence-against-women

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

WHO. (2025). *Lifetime toll: 840 million women faced partner or sexual violence*. World Health Organization. https://www.who.int/news/item/19-11-2025-lifetime-toll--840-million-women-faced-partner-or-sexual-violence

Zellatifanny, C. M., & Mudjiyanto, B. (2018). Tipe penelitian deskripsi dalam ilmu komunikasi. *Diakom: Jurnal Media dan Komunikasi*, *1*(2), 83–90. https://doi.org/10.17933/diakom.v1i2.20